



**PUTUSAN**

**Nomor 2466/Pid.Sus/2022/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRI HADINUGROHO Alias GOO
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 6 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar VII Tengah Gang Nyaman Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjual Mie Balap

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2466/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2022 dan tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2466/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 74 (tujuh puluh empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 081368778995 dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Eka Bakti Gang Pipa I Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya didalam rumah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2466/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa narkotika jenis shabu seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi JOS PAHALA SIMARMATA, saksi MARTIN J. SIHOMBING dan saksi DEDEK S.S. HARAHAH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO menjual Narkotika Jenis Shabu di seputaran Jalan Eka Bakti Gang Pipa I Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya didalam rumah. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi MARTIN J. SIHOMBING bersama dengan informan langsung memesan Narkotika Jenis Shabu dengan paket Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) langsung kepada terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO. Selanjutnya terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO mengatakan nanti akan dikabari. Kemudian terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO menghubungi saksi MARTIN J. SIHOMBING dengan mengatakan untuk berjumpa dirumah terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO dan pada saat terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO didalam rumah lalu saksi JOS PAHALA SIMARMATA, saksi MARTIN J. SIHOMBING dan saksi DEDEK S.S. HARAHAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 74 (tujuh puluh empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 081368778995 dan uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari JIWEN (tidak tertangkap) seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergramnya. Selanjutnya saksi JOS PAHALA SIMARMATA, saksi MARTIN J. SIHOMBING dan saksi DEDEK S.S. HARAHAH membawa terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2466/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5621/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh RISKA AMALIA, S.IK., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,32 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama TRI HADINUGROHO Als GOO yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama TRI HADINUGROHO Als GOO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Eka Bakti Gang Pipa I Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya didalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi JOS PAHALA SIMARMATA, saksi MARTIN J. SIHOMBING dan saksi DEDEK S.S. HARAHAH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO memiliki Narkotika Jenis Shabu di seputaran Jalan Eka Bakti Gang Pipa I Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya didalam rumah. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi MARTIN J. SIHOMBING bersama dengan informan langsung memesan Narkotika Jenis Shabu dengan paket Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) langsung kepada terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO. Selanjutnya terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO mengatakan nanti akan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2466/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabari. Kemudian terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO menghubungi saksi MARTIN J. SIHOMBING dengan mengatakan untuk berjumpa di rumah terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO dan pada saat terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO didalam rumah lalu saksi JOS PAHALA SIMARMATA, saksi MARTIN J. SIHOMBING dan saksi DEDEK S.S. HARAHAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 74 (tujuh puluh empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 081368778995 dan uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi JOS PAHALA SIMARMATA, saksi MARTIN J. SIHOMBING dan saksi DEDEK S.S. HARAHAH membawa terdakwa TRI HADINUGROHO Als GOO beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5621/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh RISKI AMALIA, S.IK., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,32 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama TRI HADINUGROHO Als GOO yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama TRI HADINUGROHO Als GOO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2466/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JOS PAHALA SIMARMATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Tri Hadinugroho Alias Goo;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Eka Bakti Gang Pipa I Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya didalam rumah;
  - Bahwa sebabnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki shabu;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 74 (tujuh puluh empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 081368778995 dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Jiwen (tidak tertangkap) seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. DEDEK S. S. HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Tri Hadinugroho Alias Goo;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Eka Bakti Gang Pipa I Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya didalam rumah;
- Bahwa sebabnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2466/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 74 (tujuh puluh empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 081368778995 dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Jiwen (tidak tertangkap) seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Eka Bakti Gang Pipa I Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya didalam rumah;

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 74 (tujuh puluh empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 081368778995 dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Jiwen (tidak tertangkap) seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram netto;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

- 74 (tujuh puluh empat) lembar plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 081368778995;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu disepertaran Jalan Eka Bakti Gang Pipa I Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya didalam rumah. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Martin J. Sihombing bersama dengan informan langsung memesan Narkotika jenis shabu dengan paket Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan nanti akan dikabari. Kemudian Terdakwa menghubungi Martin J. Sihombing dengan mengatakan untuk berjumpa dirumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa didalam rumah lalu petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 74 (tujuh puluh empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 081368778995 dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Jiwen (tidak tertangkap) seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5621/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,32 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Tri Hadinugroho Alias Goo yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Tri Hadinugroho Alias Goo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2466/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu diseputaran Jalan Eka Bakti Gang Pipa I Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya didalam rumah. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Martin J. Sihombing bersama dengan informan langsung memesan Narkotika jenis shabu dengan paket Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan nanti akan dikabari. Kemudian Terdakwa menghubungi Martin J. Sihombing dengan mengatakan untuk berjumpa dirumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa didalam rumah lalu petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 74 (tujuh puluh empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 081368778995 dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Jiwen (tidak tertangkap) seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5621/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,32 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Tri Hadinugroho Alias Goo yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Tri Hadinugroho Alias Goo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 74 (tujuh puluh empat) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 081368778995;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRI HADINUGROHO Alias GOO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram netto;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 74 (tujuh puluh empat) lembar plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 081368778995;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2466/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Fauzul Hamdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Hj. Ermahyanti Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.